



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No.30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Tlpn/Fax. 0254-220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / **35** - Dispendbudkot/2025

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang,

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan perpanjangan dan atau perubahan pengelola atas usulan yayasan/lembaga dalam batas ketentuan hukum dan persyaratan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta pendirian yayasan/lembaga memiliki Akta Notaris, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
12. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen PAUDIKMAS;
13. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Formal dan Non Formal.
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan/Lembaga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Perpanjangan/Perubahan Izin Operasional program Pendidikan Non Formal, dari AINUN NUFUS PUSPASARI sebagai Ketua Yayasan PKBM KARTIKA, Nomor 002/0056-PKBM Kartika/I/2025 Tanggal 31 Januari 2025.
- c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh ANI WIDAYANI, SH. Nomor 06 Tanggal 10 Nopember 2012 tentang Akta Pendirian.

- d. Kutipan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "KARTIKA" Nomor 421.9/001/SK-Ket.BdnPndiri/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, tentang Pembentukan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARTIKA.
- e. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan sudah mencukupi Standar Pelayanan Minimal dan sudah berkesesuaian dengan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Non Formal.

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan perpanjangan/perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- a. Nomor/Tgl. IOP Lama : 421.10/60-Dispenbudkot/2023/Tgl. 24-02-2023
- b. Nama Lembaga : **PKBM KARTIKA**
- c. Ketua Yayasan : **NANI KARTINI, S.Pd**
- d. Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL**
- e. Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**
- f. Ketua Lembaga : **AINUN NUFUS PUPASARI**
- g. Alamat : **JL. BUYUT SAMAN LINK. CILAMPANG
KEL. UNYUR KEC. SERANG**
- h. Nomor KBLI :
- i. Katagori Lembaga : ☐ Rintisan ☒ Berkembang ☐ Mandiri
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal : **28 April 2025 s.d. 28 April 2028**
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal sesuai dengan layanan program pendidikan non formal yang berlaku yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan acuan program pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 4. Dapat mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini, akan ditinjau dan perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 28 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SERANG



Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 197001111996031004

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang (SL)
2. Arsip